



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2614 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I.

1. **VICKY OPING**, bertempat tinggal di Lingkur (satu) Kelurahan Uwaran Dua, Kecamatan Arr Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;

2. **H. M. THAMRIN SAENU, B.A.**, bertempat tinggal di HOP I Nomor 35 Kompleks PT Badak NGL, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. M. Thamrin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Al Falah HOP I, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2016;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II Para Penggugat/Para Pembanding;

II.

PT BADAK NGL, berkedudukan di Jalan Kutai Bontang, yang diwakili oleh Yhenda Permana Director & Chief Operating Officer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deny Zulfikar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Badak NGL, berkantor di Jalan Kutai Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

SERIKAT PEKERJA FORUM PEKERJA LNG/LPG BADAK

(SPSPFLB) cq **KETUA UMUM SP-FPLB**, berkedudukan di Jalan Gemnini Komplek PT Badak NGL Bontang, semula di Town Centre, Komplek PT Badak NGL Bontang, yang diwakili oleh Mohamad Farouk Riza selaku Ketua Umum dan Harsono selaku Wakil Ketua Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Suria Arbani, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pengurus Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (DPP SP-FPLB), berkantor di Jalan Gemini Komplek PT Badak NGL Bontang, semula di Town Centre, Komplek PT Badak NGL Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016;

Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat:

1. Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah sebagai mantan karyawan (pensiunan) Tergugat I yang bekerja sejak tahun 1978 dan 1977, dan pensiun secara normal sejak tanggal 1 Mei 2005 berdasarkan SK Tergugat Nomor SK-0211/BG00/2004-672 tanggal 15 Maret 2004 (Bukti P.1) dan sejak tanggal 1 Januari 2004 Nomor SK-1017/BG00/2002-672 tanggal 27 November 2002 (Bukti P.2) dan juga secara otomatis merupakan mantan anggota Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat;

II. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan:

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

III. Uraian Fakta-Fakta Hukum:

4. Bahwa Para Penggugat telah lama mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sejak tahun 2006, tentang adanya kesalahan/kekeliruan penghitungan upah pokok karyawan Tergugat yang mempengaruhi besaran Manfaat Pensiun atas Program Jaminan Hari Tua dan Penghargaan Ulang Tahun Dinas Karyawan berupa Paket Wisata Domestik berdasarkan

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Tergugat I selaku penanggung jawab atas kesejahteraan karyawannya, berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (4): apabila pengusaha dalam menyampaikan data terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan, pengusaha wajib memberikan kekurangan tersebut;

6. Bahwa upah pokok yang dimaksud adalah, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan dari Tergugat I kepada Para Penggugat menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;

7. Bahwa hampir seluruh mantan karyawan (pensiunan) Tergugat I yang pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB ke-2) Periode 2003-2005 (Bukti P.3), upah bulannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam PKB ke-2 tersebut;

8. Bahwa kesalahan/kekeliruan tersebut adalah:

a. Penggugat I:

- Perhitungan Pensiun Normal (Bukti P.4) yang ditetapkan Tergugat:

Upah Tetap sebesar Rp4.812.527,00

Masa Kerja adalah 26 tahun 10 bulan 29 hari

Besar Pensiun adalah:

$26,91667 \times 2,5\% \times 26\% \times 4.812.527,00 = \text{Rp}841.991,7$

Ditambah kenaikan per 01-01-2001 sebesar = Rp200.000,00 +

Sehingga jumlahnya = Rp1.041.991,70

Pembulatan = Rp1.042.000,00

- Perhitungan Yang Seharusnya:

Upah Pokok sebesar Rp5.350.000,00

Besar Pensiun adalah:

$26,91667 \times 2,5\% \times 26\% \times 5.350.000 = \text{Rp}936.027,19$

Ditambah kenaikan per 01-01-2001 sebesar = Rp200.000,00 +

Sehingga jumlahnya = Rp1.136.027,19

Pembulatan = Rp1.136.000,00

Sehingga terdapat selisih manfaat pensiun per bulannya sebesar

$\text{Rp}1.136.000,00 - \text{Rp}1.042.000,00 = \text{Rp}94.000,00$

b. Penggugat II:

- Perhitungan Pensiun Normal (Bukti P.5) yang ditetapkan Tergugat:

Upah Tetap sebesar Rp3.856.696,00

Masa Kerja adalah 25 tahun 11 bulan 12 hari

Besar Pensiun adalah:

Halaman 3 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$25,91667 \times 2,5\% \times 0,26 \times 3.856.696,00 = \text{Rp}646.692,66$
Ditambah kenaikan per 01-01-2001 sebesar = $\text{Rp}200.000,00 +$
Sehingga jumlahnya = $\text{Rp}849.692,66$
Pembulatan = $\text{Rp}850.000,00$

- Perhitungan Yang Seharusnya:

Upah Pokok sebesar $\text{Rp}6.089.140,00$

Besar Pensiun adalah:

$25,91667 \times 2,5\% \times 26\% \times 6.089.140,00 = \text{Rp}1.025.766,50$
Ditambah kenaikan per 01-01-2001 sebesar = $\text{Rp}200.000,00 +$
Sehingga jumlahnya = $\text{Rp}1.225.766,50$
Pembulatan = $\text{Rp}1.226.000,00$

Sehingga terdapat selisih manfaat pensiun perbulannya sebesar:

$\text{Rp}1.226.000,00 - \text{Rp}850.000,00 = \text{Rp}376.000,00$

9. Bahwa selain masalah upah pokok tersebut, Para Penggugat juga merasa dirugikan atas kebijakan Tergugat I mengenai tidak adanya pemberian Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada Para Penggugat berupa Paket Wisata sebagaimana yang disepakati dalam PKB ke-2 Pasal 99 ayat (1) dalam PKB ke-2 tersebut yang menyatakan:

Penghargaan Ulang Tahun Dinas ke 25, atau 30, atau 35 tahun dapat diberikan kepada Pekerja dan isteri/suami dalam bentuk "paket wisata domestik" selama 3 (tiga) hari di luar hari perjalanan (2 hari maksimum) penghargaan ini hanya diberikan 1 (satu) kali selama menjadi pekerja PT Badak NGL;

10. Bahwa Para Penggugat telah melewati batas minimal ulang tahun dinas yaitu ke-25, dimana Penggugat I telah 26 tahun lebih bekerja dan Penggugat II juga telah 25 tahun lebih, sehingga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) PKB ke-2 tersebut, Para Penggugat memiliki hak atas Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) tersebut, namun kewajiban Tergugat I tersebut tidak juga dilaksanakan hingga saat ini;

11. Bahwa mengenai Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) ini juga hampir seluruh karyawan (Pensiunan) Tergugat I juga tidak diberikan haknya tersebut oleh Tergugat;

12. Bahwa terlihat dengan jelas adanya hak Para Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dalam Perjanjian Kerja Bersama 2003-2005 tersebut, yaitu mengenai Program Jaminan Hari Tua yang sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 128 ayat (2) butir (e) yang menyatakan "Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pekerja Tetap, yang bekerja di PT

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badak NGL, besarnya berdasarkan Upah Pokok PT Badak NGL”, dengan berdasarkan besarnya upah pokok PT Badak NGL dan bukan berdasarkan Upah Pokok Pertamina yang sampai sekarang dianggap diberlakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, dan juga mengenai hak atas Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) yang secara sewenang-wenang oleh Tergugat I tidak mengakui hak Para Penggugat walaupun telah diatur dengan jelas dalam Pasal 99 ayat (1) PKB ke-2 tersebut;

13. Bahwa aturan mengenai Program Jaminan Hari Tua tersebut juga telah diatur dalam PKB 2005-2007 (PKB ke-3) dan PKB 2007-2009 (PKB ke-4), yang isinya persis sama, yaitu:

- Pasal 122 ayat (2) butir (e) PKB ke-3;

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang bekerja di PT Badak NGL besarnya berdasarkan Upah Pokok PT Badak NGL;

- Pasal 108 ayat (2) butir (e) PKB ke-4;

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang bekerja di PT Badak NGL besarnya berdasarkan Upah Pokok terakhir PT Badak NGL;

14. Bahwa Tergugat I selaku Pengusaha wajib mematuhi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut sebagaimana juga ditegaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 126 ayat (1) yang menyatakan:

Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

15. Bahwa ternyata Para Penggugat melalui Penggugat I telah berusaha menempuh prosedur hukum yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang, dan pada tanggal 29 Januari 2007 Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/151/DTK.B (Bukti P.6), yang intinya adalah agar Tergugat I membayarkan hak-hak Para Penggugat, terutama berkenaan dengan Uang Paket Wisata sebagai Penghargaan Dinas Pekerja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per orang. Namun Tergugat I tetap menolak melaksanakan anjuran tersebut;

16. Bahwa kemudian Para Penggugat mencoba mengadu sekaligus meminta bantuan kepada Tergugat II selaku serikat pekerja yang bertugas melindungi hak-hak pekerja, dan telah melaksanakan beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat, dan terakhir pertemuan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 April 2007, yang menyusun kegiatan Tim Pengkajian Penerapan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) Pekerja PT Badak NGL Nomor 114/BJ00/2007-077 tertanggal 20 April 2007, yaitu (Vide Putusan Nomor 72/G/2007/PHI.Smda);

- Menentukan asumsi/alternatif yang akan digunakan:
 - a) Berlaku TMT 8 Desember 2003;
 - b) Berlaku TMT 8 Desember 2005;
 - c) Basis gaji pokok PT Badak NGL Maksimum;
 - d) Basis gaji Pokok PT Badak NGL Terakhir;
 - e) Menyelenggarakan Program Pensiun kedua bagi pekerja Pensiunan pada Periode PKB ke-2;
 - f) Berlaku TMT sejak ditetapkan;
- Data yang diperlukan:
 - a) Data Pekerja Pensiun pada tanggal 8 Desember 2003;
 - b) Data Pekerja pada tanggal 8 Desember 2005;
 - c) Data Upah Pokok PT Badak untuk poin a dan b;
 - d) Data iuran masing-masing pekerja;
 - e) Data pekerja aktif s.d. bulan April 2007;
- Dilakukan pertemuan dengan Aktuaris

17. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II sepakat menunjuk Watson Wyaat Purbajaga sebagai Aktuaris dan pada tanggal 10 September 2007 memberikan Laporan Pengkajian PhDP Berbasis Upah Pokok PT Badak NGL dengan Nomor 197/WWP-ACT/RPT/VI/2007, yang rekomendasinya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kedua skenario di atas, walaupun Aktuaris meningkat, Dana Pensiun tetap pada posisi surplus, yaitu kekayaan lebih besar dari kewajiban aktuaris;
- b. Berdasarkan skenario 1, untuk proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan PT Badak tidak mempunyai kewajiban untuk menyeter iuran normal ke Dana Pensiun karena surplus yang terjadi masih jauh di atas 120%;
- c. Berdasarkan skenario 2, untuk proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan PT Badak mempunyai kewajiban untuk menyeter iuran normal ke Dana Pensiun karena surplus yang terjadi berada pada kisaran kurang lebih 120%;

Halaman 6 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut Aktuaris Watson Wyaat Purbajaga mengeluarkan rekomendasi sebagaimana terdapat dalam halaman 10 pada poin 10 yaitu:

Rasio pendanaan yang terjadi pada skenario 1 dan 2 berada pada posisi surplus yaitu kekayaan lebih besar dari kewajiban aktuaris, sehingga merekomendasikan agar PT Badak NGL menggunakan PhDP dengan basis 26% dari upah pokok PT Badak NGL (Vide Putusan Nomor 72/G/2007/PHI.Smda);

18. Bahwa ternyata tidak ada tindak lanjut mengenai hasil Aktuaris dan perundingan-perundingan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, dan atas aduan Para Penggugat serta tidak adanya solusi atas hak pekerja tersebut yang dicoba untuk dilakukan forum mediasi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang, maka Tergugat II berjanji kepada Para Penggugat akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan meminta kepada Para Penggugat menunggu hasil keputusan PHI tersebut;

19. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Tergugat II memasukkan Surat Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melawan Tergugat I dan telah diputus oleh Majelis Hakim PHI pada tanggal 18 Februari 2008;

20. Bahwa ternyata Tergugat II tidak memasukkan kepentingan hukum Para Penggugat dalam Petitum/Tuntutan gugatannya sebagai pihak yang dirugikan walaupun pada dalil gugatannya/positanya dimasukkan sebagai dasar gugatan termasuk hasil perhitungan aktuaris Watson Wyaat Purbajaga, namun faktanya Tergugat II hanya mengakomodir kepentingan hukum pekerja yang pensiun di atas tahun 2007 dalam Petitum/Tuntutannya (Vide Putusan Nomor 72/G/2007/PHI.Smda) angka 6, yaitu:

Menghukum Tergugat untuk wajib membayar uang pensiun bagi Pekerja PT Badak NGL sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (2) butir (e) Naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan perhitungan berdasarkan Upah Pokok Pekerja PT Badak NGL terhitung sejak tanggal 6 Desember 2005 sampai dengan 6 Desember 2007 dengan tunai dan sekaligus;

21. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan perbuatan tersebut tidak sesuai hasil Tim Pengkajian Penerapan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) Pekerja PT Badak NGL dan hasil rekomendasi Aktuaris Watson Wyaat Purbajaga yang menghitung dan memasukkan kepentingan hukum Para Penggugat selaku pekerja yang

Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016



pensiun di atas tanggal 8 Desember 2003;

22. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut baru diketahui oleh Penggugat secara pasti dan jelas setelah Para Penggugat menerima *copy* salinan putusan yang diberikan oleh salah satu pimpinan di perusahaan Tergugat I yang simpati terhadap nasib Para Penggugat, atau tepatnya pada bulan Oktober 2009, dan perbuatan Tergugat II tersebut jelas telah merugikan hak Para Penggugat karena telah menghilangkan tuntutan kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatannya di PHI tersebut;

23. Bahwa dalil Tergugat II dalam gugatannya di PHI tersebut tetap sama yaitu mengenai Program Jaminan Hari Tua, dimana upah pokok yang diterapkan adalah Upah Pokok PT Badak NGL bukan upah pokok Pertamina sebagaimana keinginan Tergugat I, hal yang sama diperlukan terhadap Para Penggugat;

24. Bahwa ternyata Putusan PHI Nomor 72/G/2007/PHI.Smda yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2008 (Bukti P-7), memenangkan Tergugat II dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan cedera janji karena tidak mematuhi dan melaksanakan PKB, serta menghukum Tergugat I untuk wajib membayar uang pensiun bagi Pekerja PT Badak NGL sesuai dengan ketentuan PKB dengan perhitungan Upah Pokok Pekerja PT Badak NGL;

25. Bahwa atas Putusan tersebut Para Penggugat telah berusaha mencari informasi dan kembali mengingatkan Tergugat I atas hak-hak Para Penggugat tersebut melalui Surat Mommatie Nomor 030/KAKH-HT/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 (Bukti P-8), namun dijawab oleh Tergugat I, yang intinya:

- Bagi pekerja yang hubungan kerjanya berakhir/memasuki usia pensiun sebelum 8 Desember 2005 sebagai konsekwensi hukumnya tetap menggunakan upah fiktif Pertamina untuk perhitungan PhDP-nya;
- Mengenai Paket Wisata Domestik (Penghargaan Ulang Tahun Dinas) tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;

26. Bahwa kalimat upah fiktif Pertamina yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut tidak pernah diatur atau tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik sebelum maupun setelah PKB ke-2 tersebut ada, dan juga tidak tercantum dalam Putusan PHI tersebut;

27. Bahwa kalimat jawaban Tergugat I tersebut adalah bentuk arogansi dan tindakan sewenang-wenang yang tidak peduli akan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasib pekerjaannya yang telah pensiun, dan jawaban tersebut jelas merupakan kebijakan Tergugat I yang tidak pernah dibuat secara tertulis namun diterapkan sehingga jelas-jelas merugikan Para Penggugat dan kebijakan tersebut bertentangan dengan PKB dan ketentuan hukum yang berlaku, yakni:

a. BAB XXV angka 7 Naskah PKB;

Semua aturan yang berhubungan dengan norma dan syarat-syarat kerja yang dibuat Perusahaan di luar dari yang diatur dalam PKB ini harus disepakati oleh Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB), penyimpangan dari ketentuan ini dinyatakan batal demi hukum;

b. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 126 ayat (1):

Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

28. Bahwa Putusan PHI Nomor 72/G/2007/PHI.Smda yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), menjadi bukti hukum yang kuat adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang merugikan Para Penggugat;

29. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yakni: Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati";

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

30. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M. A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

31. Bahwa dengan demikian, Tergugat I telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, dan Tergugat II sebagai serikat pekerja yang semestinya melindungi hak-hak pekerja Para Penggugat malah bertindak sebaliknya, bahkan menghilangkan tuntutan atas hak-hak Para Penggugat dalam gugatannya (vide: Putusan PHI Nomor 72/G/2007/PHI.Smda), sehingga patut untuk turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak Para Penggugat tersebut yang tidak terlindungi dan terpenuhi;

32. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar:

32.1. Penggugat I

Kerugian Materiil:

Rp94.000,00 (selisih PhDP) x 54 bulan (masa pensiun)

adalah sebesar Rp5.076.000,00

Paket Wisata Domestik (Penghargaan UTD)

Sebesar Rp10.000.000,00

Kerugian Bunga Materiil:

$(Rp5.076.000,00 + Rp10.000.000,00) \times 2\%$ (bunga pinjaman kredit per bulan) x 54 bulan adalah

sebesar Rp16.282.080,00+

Jumlah Kerugian Materiil..... Rp31.358.080,00

Bahwa dari uraian di atas telah nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian materiil bagi Penggugat I sebesar Rp31.358.080,00;

32.2. Penggugat II

Kerugian Materiil:

Rp367.000,00 (selisih PhDP) x 82 bulan (masa pensiun)

adalah sebesar Rp30.832.000,00

Paket Wisata Domestik (Penghargaan UTD)

Sebesar Rp10.000.000,00

Kerugian Bunga Materiil

$(30.832.000,00 + Rp10.000.000,00) \times 2\%$

(bunga pinjaman kredit perbulan) x 82 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar..... Rp66.964.480,00+

Jumlah Kerugian Materiil..... Rp107.796.480,00

Bahwa dari uraian di atas telah nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian materiil bagi Penggugat II sebesar Rp107.796.480,00;

33. Bahwa Para Penggugat bukan saja telah dirugikan secara materiil tetapi lebih dari pada itu mengalami kerugian moril/idiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, karena perbuatan tersebut benar-benar melukai rasa keadilan Para Penggugat, Tergugat I selaku perusahaan pengolah gas bumi yang terkenal, secara licik telah menghilangkan Hak Upah Pokok yang semestinya dan Uang Paket Wisata Domestik yang ditetapkan oleh undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berakibat pada satu sisi merugikan Para Penggugat namun di sisi lain membawa keuntungan besar bagi Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam laporan Aktuaris Watson Wyaat Purbajaga, hal ini benar-benar merugikan Para Penggugat;

34. Bahwa rasa keadilan Para Penggugat yang dilukai dapat lebih dipahami dengan mengamati bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II ternyata diberlakukan pula terhadap hampir 100 pekerja/karyawan Tergugat I dan anggota serikat pekerja Tergugat II, dan dari hal ini (secara melanggar hukum merampas hak-hak Para Penggugat dan pekerja-pekerjanya) Tergugat I telah memperoleh keuntungan miliaran rupiah hingga triliunan rupiah;

35. Bahwa apapun besarnya kerugian idiil/moril yang diderita Para Penggugat memang tidak dapat diukur dengan uang/materi, namun demi kepastian hukum, maka Para Penggugat menuntut tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

Penggugat I Rp500.000.000,00;

Penggugat II Rp500.000.000,00;

36. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah dan bangunan di areal pabrik milik Tergugat yang terletak di Kompleks PT Badak NGL Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

37. Bahwa selanjutnya Tergugat II selaku serikat pekerja yang bertugas melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja termasuk Para

Halaman 11 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, ternyata dan terbukti telah bertindak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya melindungi Para Peggugat (selaku pekerja yang memang mempunyai kedudukan lebih lemah), sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Peggugat baik materiil, moril maupun idiil;

38. Bahwa oleh karena itu patut dinyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Peggugat;

39. Bahwa atas kerugian materiil, moril dan/atau idiil yang diderita Para Peggugat karena kelalaian Tergugat II, maka Para Peggugat menuntut ganti rugi tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

Peggugat I Rp250.000.000,00;

Peggugat II Rp250.000.000,00;

40. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Para Peggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada Para Peggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

41. Bahwa tuntutan Para Peggugat dalam perkara ini telah berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan untuk dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;

42. Bahwa dalil-dalil Para Peggugat dalam gugatan ini yang belum terungkap di atas sepanjang ada relevansinya dan mendukung dasar gugatan Para Peggugat, maka dianggap telah termuat;

Maka berdasarkan segala uraian dan fakta hukum di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, berkenan menerima, memeriksa gugatan Peggugat dan selanjutnya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Para Peggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah sebagai Hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tertanggal 6 Desember 2003;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun idiil/moril bagi Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap seluruh isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tertanggal 6 Desember 2003;

6. Menghukum Tergugat I untuk wajib membayar uang pensiun bagi Pekerja PT Badak NGL sesuai ketentuan pasal 128 ayat (2) butir (e) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 dengan perhitungan berdasarkan Upah Pokok Pekerja PT Badak NGL selambat-lambatnya setelah 30 hari sejak putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I secara tunai dan sekaligus untuk membayar ganti rugi materiil Para Penggugat dengan rincian:

7.1. Penggugat I sebesar Rp31.358.080,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);

7.2. Penggugat II sebesar Rp107.796.480,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi moril/idiil Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

Penggugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Penggugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah dan bangunan di areal pabrik milik Tergugat yang terletak di Kompleks PT Badak NGL Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

10. Menyatakan Tergugat II karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian materiil, moril dan idiil Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarnya secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

Halaman 13 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebesar Rp250.000.000,00;

Penggugat II sebesar Rp250.000.000,00;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Yang Para Penggugat Ajukan Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Bontang Yang Mengadili

Bahwa Posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 angka I dan II Romawi pada angka 1 dan 3 adalah salah alamat, dikarenakan Para Penggugat sebagai mantan pekerja PT Badak Natural Gas Liqefaction (Tergugat I) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan petitum adalah permintaan hak kepada Tergugat I, ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipenuhinya hak telah diatur dalam Pasal 56 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dalam Pasal 1 angka 2 Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, berdasarkan hal tersebut termasuk Ranah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial, dimana berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi "dimaksud

Halaman 14 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya: 1). Perselisihan Hak (PH), 2). Perselisihan Kepentingan (PK), 3). Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan 4). Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan (PASP/SB)";

Oleh karena itu berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut, maka gugatan Para Penggugat secara hukum surat gugatannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan ke Pengadilan Negeri Bontang;

Dengan demikian maka telah cukup alasan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dikarenakan bahwa perkara yang sama berdasarkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2007/PHI.PN.SMDA telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sehingga secara hukum surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Atas alasan pada eksepsi tersebut di atas adalah merupakan eksepsi absolut, sehingga Majelis Hakim wajib memberikan Putusan Sela;

Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Wiyono Prodjodikoro, S.H.;

Eksepsi dalam Pasal 136 HIR/162 RBg "sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka";

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut Pasal 136 HIR/162 RBg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sanksinya menurut undang-undang karena itu menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H., ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin diajukan dalam jawaban pada waktu ia

Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan;

b. Prof. Dr. R. Supomo, S.H.;

Maksud Pasal 136 HIR/162 RBg itu ialah “untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama”;

Berdasarkan Yurisprudensi juga pasal tersebut melarang adanya putusan formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu karena Hakim adalah aktif menurut ketentuan HIR dan RBg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan apakah eksepsi akan dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan atau diakhiri atau dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu;

c. Abdul Kadir Muhammad;

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting, namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat (termasuk yang ditemukan dalam eksepsi) merupakan hal yang lebih penting lagi karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat karena itu di dalam jawab menjawab, Jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama;

Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat menjawab Jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak dan membantah pendapat, dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam eksepsi ini;
2. Gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang mengadili (*exemptie van onbevoegdheid*);

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadilinya, berdasarkan posita gugatan Para Penggugat tersebut telah dengan jelas mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah mengenai hubungan industrial sebagaimana yang terurai pada halaman (2) angka Romawi I poin (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai mantan karyawan (Pensiunan) Tergugat I (PT Badak NGL) yang telah bekerja sejak tahun 1978 dan 1977 dan pensiun secara normal sejak tanggal 15 Maret 2004 (P.1) dan tanggal 27 November 2002 (P.2) dan secara otomatis mantan dari anggota Tergugat II (SP-FPLB); Jadi seandainya ada perhubungannya antara Para Penggugat dengan Tergugat II merupakan perhubungan hubungan Industrial, karena Penggugat I menyatakan baru pensiun dari PT Badak NGL Bontang pada tanggal 15 Maret 2004, namun Penggugat I tersebut mengundurkan diri sebagai anggota Tergugat II berdasarkan surat Penggugat I tertanggal 11 September 2002 tentang "Surat Pengunduran diri dari keanggotaan SP-FPLB dengan keanggotaan Nomor 1201" yang ditujukan kepada Ketua Umum SP-FPLB dan Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2002 yang menyatakan "dengan tulus hati untuk mengundurkan diri dari anggota Forum Pekerja LNG/LPG Badak dengan nomor keanggotaan 1201" sehingga DPP SP-FPLB PT Badak NGL menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan Vicki Oping dengan surat Nomor 208/FPLB/IX/BTG-2002 tanggal 17 September 2002 yang menyampaikan:

1. Saudara diminta segera menyerahkan Kartu Anggota SP-FPLB ke Sekretariat;
2. Sejak tanggal surat pengunduran diri saudara, saudara tidak berhak lagi untuk memakai/menggunakan perlengkapan/atribut SP-FPLB dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun;

Dan sedangkan Penggugat II telah Purna Karya/Pensiun dari PT Badak NGL menurut pengakuan Penggugat II pada tanggal 27 November 2002, sehingga dengan mundurnya Penggugat I dari keanggotaan dari Tergugat II dan Purna Karya/Pensiunnya Penggugat II dari PT Badak NGL maka Para Penggugat tersebut sejak tahun 2002 secara otomatis tidak lagi menjadi anggota dari Tergugat II yaitu SP-FPLB, karena berdasarkan Anggaran Dasar (AD) SP-FPLB dalam BAB VI Pasal 11 yang Menyatakan:

1. Anggota SP-FPLB adalah pekerja nasional yang bekerja di PT Badak dan telah mendapatkan kartu identitas keanggotaan yang sah;
2. Sistem keanggotaan adalah stelsel aktif (secara aktif mengajukan permohonan tertulis, mengisi formulir menjadi anggota) dan mendapat kartu identitas keanggotaan;
3. Pekerja yang telah sah menjadi anggota SP-FPLB dianggap gugur keanggotaannya jika mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan mengisi formulir pengunduran diri;

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Bab III Pasal 4 angka (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 4 menyebutkan:

“Setiap Pekerja PT Badak NGL (PWTT-PERTAMINA perbantuan, YPVPD DAN PWT) mempunyai hak menjadi anggota SP-FPLB, sepanjang hak berserikatnya tidak bertentangan dengan ketentuan dan/atau aturan lainnya”;

Dan selanjutnya mengenai keanggotaan ini ditegaskan juga dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) SP-FPLB, dalam 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Masa berakhirnya anggota SP-FPLB apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Purna karya;
 - c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - d. Dicabut keanggotaannya oleh organisasi;
2. Anggota yang mengundurkan diri diwajibkan kepadanya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada ketua DPP melalui Komisariat yang bersangkutan;
 - b. Yang bersangkutan harus melunasi iuran anggota dan kewajiban lainnya yang belum dibayar;
 - c. Mengembalikan Kartu Tanda Anggota melalui Komisariat/KUK;

Bahwa dengan demikian seandainya ada hubungan hukumnya tersebut adalah merupakan hubungan industrial yang tunduk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan pada Pasal (1) angka (3) yaitu “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” dan kemudian pada Pasal 104 ayat (1) undang-undang tersebut juga berbunyi “setiap pekerja/buruh membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” dan Pasal 121 berbunyi “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu anggota”;

Bahwa dengan diaturnya mengenai antara Pekerja dengan Serikat Pekerja tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal (1) huruf (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan “Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di

Halaman 18 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa perusahaan” yang kemudian untuk diakuinya Serikat Pekerja/Buruh tersebut harus terdaftar pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berbunyi:

- (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah berbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
 - (a) Daftar nama anggota pembentuk;
 - (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - (c) Susunan dan nama Pengurus;

Bahwa kemudian selain mengenai hal sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman (2) angka Romawi I poin (1) di atas juga mendalilkan pada halaman (2) angka Romawi II poin (3) yaitu:

“Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang terhadap Tergugat I dan II melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam gugatan perkara *a quo*, karena sangat jelas apa yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam positanya angka I poin (1) tersebut di atas adalah telah terjadi perhubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat I, padahal sesungguhnya sejak yang bersangkutan dinyatakan pensiun, maka segala hak-haknya secara normative telah diterima dan menandatangani segala sesuatunya yang berhubungan dengan pensiun tersebut, sehingga telah terjadi hubungan secara Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal (1) angka (1) berbunyi “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan;

Oleh karena itu perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka (1) dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut diajukan gugatannya kepada Peradilan Hubungan Industrial dalam daerah hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 berbunyi "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Jadi dengan demikian, gugatan Penggugat telah salah alamat, karena diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya, sehingga berdasarkan Pasal 132 RV yang berbunyi "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, jadi dengan demikian "kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksa bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu, dengan demikian eksepsi ada atau tidak, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam Yurisdiksi Absolute lingkungan Peradilan lain (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hal 421)"

3. Eksepsi Gugatan Diskualifikasi (*Disqualificatoir Exeption*);

Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat II, karena keanggotaan Tergugat diatur dalam Anggaran Dasar (AD) SP-FPLB dalam BAB VI Pasal 11 yang menyatakan:

1. Anggota SP-FPLB adalah pekerja nasional yang bekerja di PT Badak dan telah mendapatkan kartu identitas keanggotaan yang sah;
2. Sistem keanggotaan adalah stelsel aktif (secara aktif mengajukan permohonan tertulis, mengisi formulir menjadi anggota) dan mendapat kartu identitas keanggotaan;
3. Pekerja yang telah sah menjadi anggota SP-FPLB dianggap gugur keanggotaannya jika mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan mengisi formulir pengunduran diri;

Halaman 20 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016



4. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Dalam Bab III Pasal 4 angka (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 4 menyebutkan:

“Setiap Pekerja PT Badak NGL (PWTT-PERTAMINA perbantuan, YPVPD DAN PWT) mempunyai Hak menjadi anggota SP-FPLB, sepanjang hak berserikatnya tidak bertentangan dengan ketentuan dan/atau aturan lainnya”;

Dan selanjutnya mengenai keanggotaan ini ditegaskan juga dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) SP-FPLB, dalam 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Masa berakhirnya anggota SP-FPLB apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Purna karya;
 - c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - d. Dicabut keanggotaannya oleh organisasi;
- (2) Anggota yang mengundurkan diri diwajibkan kepadanya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada ketua DPP melalui Komisariat yang bersangkutan;
 - b. Yang bersangkutan harus melunasi iuran anggota dan kewajiban lainnya yang belum dibayar;
 - c. Mengembalikan Kartu Tanda Anggota melalui Komisariat/KUK;

Bahwa sedangkan Penggugat I yaitu bernama Vicki Oping pada Tanggal 11 September 2002 telah membuat Surat Pengunduran diri dari keanggotaan SP-FPLB dengan keanggotaan Nomor 1201” yang ditujukan kepada Ketua Umum SP-FPLB dan Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2002 yang menyatakan “dengan tulus hati untuk mengundurkan diri dari anggota Forum Pekerja LNG/LPG Badak dengan Nomor keanggotaan 1201” sehingga DPP SP-FPLB PT Badak NGL menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan Vicki Oping dengan surat Nomor 208/FPLB/IX/BTG-2002 tanggal 17 September 2002 yang menyampaikan:

1. Saudara diminta segera menyerahkan Kartu Anggota SP-FPLB ke Sekretariat;
2. Sejak tanggal surat pengunduran diri saudara, saudara tidak berhak lagi untuk memakai/menggunakan perlengkapan/atribut SP-FPLB dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sedangkan Penggugat II berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga SP-FPLB tersebut di atas berakhirnya keanggotaannya karena "Purna Karya" dimana Penggugat II telah Purna Karya atau Pensiun sebagai Karyawan PT Badak NGL pada tahun 2002 sehingga Penggugat II dikarenakan Purna Karya atau pensiun otomatis tidak lagi menjadi anggota atau terikat dengan SP-FPLB Badak NGL;

Bahwa dengan segala berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada lagi sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat II karena kepentingan hukumnya sudah tidak ada atau sudah putus, oleh karena itu agar Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menerima eksepsi Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg., tanggal 2 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah sebagai Hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tertanggal 6 Desember 2003;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT SMR., tanggal 10 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg., tanggal 2 Desember 2015, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 22 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-33;
- Menyatakan sah sebagai Hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tertanggal 6 Desember 2003;
- Menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian baik materiil bagi Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang Paket Wisata kepada Para Pembanding/Para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat selebihnya;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Bon., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 19 April 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 19 April 2016;

Kemudian Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Terbanding II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Bon., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 April 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 26 April 2016;

Kemudian Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PDT/2016/PT SMR., tanggal 10 Maret dalam putusan 2016 telah salah menerapkan hukum, yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda pada halaman 71 yang menjadi dasar tidak dikabulkannya gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena kesepakatan lisan tanggal 27 Oktober 2003 antara PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLB (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) terkait pemberlakuan manfaat pensiun dalam perhitungan upah pokok Pertamina yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2) butir e Perjanjian Kerja Bersama (PKB ke-2) periode 2003-2005 yang menyatakan: "Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi pekerja Tetap yang bekerja di PT Badak NGL besarnya berdasarkan Upah Pokok PT Badak NGL", adalah tidak bisa dijadikan dasar hukum pengecualian terhadap pemberlakuan Pasal 128 ayat 2 butir e PKB tersebut. Karena PKB ke-2 (periode 2003-2005) baru disepakati bersama antara PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLS (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) pada tanggal 8 Desember 2003 sebagaimana bukti P-15 dan P-18. Sehingga dengan demikian jika memang ada kesepakatan lisan tanggal 27 Oktober 2003 tersebut, namun ternyata telah dibatalkan sendiri oleh PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLS (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) atas kesepakatan tanggal 8 Desember 2003 yang dituangkan dalam bentuk PKS ke-2 Periode 2003-2005. Jadi terbukti tidak benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menjadikan kesepakatan lisan tanggal 27 Oktober 2003 sebagai upaya menyelesaikan permasalahan manfaat pensiun atas Pasal 128 ayat (2) butir (e) PKS ke-2 periode 2003-2005, padahal penetapan PKS ke-2 tersebut dilakukan pada tanggal 8 Desember 2003 yang nyata-nyata setelah adanya kesepakatan lisan yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak mungkin pihak PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLS (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) pada tanggal 27 Oktober 2003 dapat menduga-duga atau berasumsi atau meramal bahwa nanti pada tanggal 8 Desember 2003 (sekitar 2 bulan yang akan datang) akan disepakati dalam PKS ke-2 khusus Pasal 128 ayat (2) huruf (e) terkait manfaat pensiun akan diputuskan/disepakati oleh mereka sendiri untuk tetap menggunakan upah

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok PT Badak, sehingga mereka merasa perlu untuk menyepakati jauh hari sebelumnya, yaitu tanggal 27 Oktober 2003, untuk tetap menggunakan upah pokok Pertamina??? Jelas kesepakatan ini adalah bertentangan dengan hukum dan terkesan sejak awal ada rencana permufakatan jahat yang dilakukan oleh PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLS (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) terhadap Para Karyawan PT Badak NGL yang akan pensiun pada periode 2003-2005, termasuk kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat. Sehingga sangat layak dan berkeadilan menurut hukum kiranya yang mulia *Judex Juris* Mahkamah Agung mengabulkan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap seluruh isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tertanggal 8 Desember 2003”;

2.

Bahwa ternyata berdasarkan pengakuan saksi Syahril Piliang selaku mantan Ketua SP-FPLB selama 2 (dua) periode, yaitu periode 2001-2003 dan periode 2003-2005, juga dengan tegas menyatakan dalam persidangan namun tidak dimunculkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bontang, bahwa selama saksi Syahril Piliang menjabat sebagai Ketua SP-FPLB sejak 2001 s.d. 2005, SP-FPLB tidak pernah melakukan kesepakatan dengan PT Badak NGL terkait pemberlakuan manfaat pensiun yang besarnya didasarkan upah pokok Pertamina, karena ketentuan yang dijadikan acuan oleh perusahaan adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pihak pekerja. Dan ternyata keterangan saksi Ernius yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* tidak dikuatkan dengan bukti kesepakatan secara tertulis, sehingga sangat lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan saksi Syahril Piliang bersedia bertanggung jawab atas keterangannya dengan membuat pernyataan di atas meterai secukupnya untuk meyakinkan pihak-pihak yang membutuhkan (terlampir), termasuk sebagai bahan pelaporan bagi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk mempertimbangkan guna menempuh jalur hukum berupa dugaan pemberian keterangan palsu di muka persidangan atas keterangan saksi yang merugikan kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 76 dalam putusannya;

3.

Bahwa dengan lemahnya keterangan saksi Ernius yang menyatakan telah ada kesepakatan lisan tanggal 27 Oktober 2003 antara PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLS (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) terkait pemberlakuan manfaat pensiun dalam perhitungan upah pokok Pertamina yang tidak pernah diperjanjikan baik secara lisan maupun tertulis dan berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2) butir e Perjanjian Kerja Bersama (PKS ke-2) periode 2003-2005 ternyata tidak bisa dibuktikan secara tertulis dan juga otomatis gugur atas pemberlakuan PKB ke-2 periode 2003-2005 pada tanggal 8 Desember 2003, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda pada halaman 71 yang menyatakan: “ akan tetapi kenyataannya Para Penggugat menerima manfaat pensiun yang besarnya didasarkan pada upah pokok Pertamina, hal tersebut telah dituangkan sudah disepakati bersama kembali, karena pada saat itu upah pokok Pertamina lebih besar dari pada upah pokok PT Badak NGL, sehingga dalam perundingan antara PT Badak NGL (Tergugat I) dengan SP-FPLB (Tergugat II) tanggal 27 Oktober 2003 disepakati dengan tetap memberlakukan manfaat pensiun dalam perhitungan upah pokok Pertamina, sehingga tidak ada lagi kekurangan pembayaran pensiun oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Para Penggugat/Para Pembanding”, adalah terbukti tidak benar adanya. Karena pada tanggal 27 Oktober 2003 tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum masuk masa pensiun, dan selama bekerja di PT Badak NGL, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan pegawai PT Badak NGL lainnya tetap menerima upah pokok PT Badak NGL bukan upah pokok Pertamina, namun jika pemotongan dana pensiun oleh Termohon Kasasi I bekerjasama dengan Yayasan Dana Pensiun Pertamina yang secara sepihak memotong dan menghitung manfaat pensiun bagi Para Pemohon Kasasi dan para pensiunan PT Badak NGL lainnya berdasarkan upah pokok Pertamina, bukanlah kesalahan Para Pemohon Kasasi maupun pensiunan PT Badak NGL lainnya, melainkan murni kesalahan Termohon Kasasi I/Terbanding I selaku pihak pemberi kerja yang tidak menaati aturan dalam PKB ke-2 yang telah disepakatinya. Dan tindakan Termohon Kasasi

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I/Tergugat I tersebut terbukti secara nyata telah merugikan kepentingan Para Pembanding/Para Penggugat;

4.

Bahwa dengan disahkannya bukti P-25 sebagai alat bukti perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda berupa 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama dan Tandatangan Pensiunan PT Badak NGL Periode 2003-2005 yang menginginkan Dana Pensiunan Upah PT Badak, maka selain Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, keputusan perkara *a quo* akan menjadi dasar bagi pensiunan PT Badak NGL lainnya untuk meminta keadilan menurut hukum yang menjadi hak bagi mereka. Hal ini akan menguji rasa keadilan dan keyakinan hati *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara *a quo* bagi kepentingan para pensiunan PT Badak NGL yang sebagian besar hanya menggantungkan hidupnya dari manfaat pensiun tersebut. Dan bukti P-25 sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dapat menjadi bukti hukum dalam pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung bahwa telah terjadi kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda terkait terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I bersama-sama Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan pensiunan lainnya dalam hal pembayaran uang pensiun. Sehingga sangat layak dan patut kiranya *Judex Juris* Mahkamah Agung mengabulkan petitum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya:

“Menyatakan Tergugat I untuk wajib membayar uang pensiun bagi Pekerja PT Badak NGL sesuai ketentuan pasal 128 ayat (2) butir (e) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 dengan perhitungan berdasarkan upah pokok pekerja PT Badak NGL selambat-lambatnya setelah 30 hari sejak putusan ini”;

5.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda pada halaman 74 yang berbunyi:

“Dan Penggugat II telah Puma Karya/Pensiun dari PT Badak NGL menurut pengakuan Penggugat II pada tanggal 27 November 2002 sehingga dengan mundurnya Penggugat I dari keanggotaan dari Tergugat II dan Puma Karya/Pensiunnya Penggugat II dari PT/Badak NGL maka Para Penggugat

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tahun 2002 secara otomatis tidak lagi menjadi anggota dari Tergugat II yaitu SP-FPLB, “;

Adalah pertimbangan yang keliru dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda. Karena tanggal 27 November 2002 adalah keluarnya Surat Keputusan Nomor SK-10177/BG00/2002-672 tentang dimulainya waktu pelaksanaan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sekaligus pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II bahwa pensiunnya akan jatuh pada tanggal 1 Januari 2004. Oleh karenanya secara aturan, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II baru otomatis gugur keanggotaannya dari Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sejak tanggal 1 Januari 2004 bukan 27 November 2002. Sehingga Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II masih bertanggung jawab atas kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II sampai tanggal 1 Januari 2004;

Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah keliru menjadikan keterangan saksi Ernius bahwa ada kesepakatan secara lisan tanggal 27 Oktober 2003 antara PT Badak NGL (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dengan SP-FPLB (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) terkait pemberlakuan manfaat pensiun dalam perhitungan upah pokok Pertamina yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2) butir e Perjanjian Kerja Bersama (PKB ke-2) periode 2003-2005, padahal selain telah dibantah oleh saksi Syahril Piliang selaku Ketua SP-FPLB (2001-2005) selama 2 (dua) periode, dan dibuktikan dengan Surat Pernyataannya (terlampir), serta juga telah ada kesepakatan baru tanggal 8 Desember 2003 tentang pemberlakuan PKB ke-2 periode 2003-2005;

Bahwa dengan demikian sangat patut dan layak yang mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut dan memperbaikinya dengan mengabulkan seluruh petitum gugatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat perkara *a quo* yang telah cukup lama mencari keadilan hukum sejak tahun 2009 agar tercapai rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tapi sama sekali tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

1.

Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 5 Januari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Januari 2016 tapi sama sekali tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I tertanggal 19 Januari 2016 yang telah diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Januari 2016 dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Perkara Perdata Nomor W18-U8/106/PDT.01.S/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 dari Pengadilan Negeri Bontang (kami lampirkan di sini sebagai bahan referensi bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat);

2.

Tidak dipertimbangkannya kontra memori banding dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I di dalam perkara *a quo* serta tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Banding. Hal ini bertentangan dengan prinsip *audi alteram partem* dimana Majelis Hakim Tinggi harus juga mendengar dari kedua pihak agar bisa memberikan putusan yang adil;

3.

Majelis Hakim Tinggi dalam halaman 66 alinea 1 Putusan Banding jelas menyebutkan: "Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara berupa Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 2 Desember 2015 Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II/ Para Pembanding bertanggal 5 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Januari 2016, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut membuktikan bahwa kontra memori banding Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I tidak dijadikan

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan untuk memberikan pertimbangan atau pendapat. Jelas Majelis Hakim Tinggi telah melanggar hukum yang berlalu dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Berdasarkan argumen hukum di atas, Putusan Banding jelas harus dibatalkan;

Selain itu, fakta ini juga menunjukkan bahwa perkara *a quo* tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim Tinggi;

Tindakan Majelis Hakim Tinggi yang sama sekali mengesampingkan kontra memori banding Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dan tidak memberikan alasan mengapa Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan kontra memori banding Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dalam memutus Perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan kelalaian yang nyata. Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa setiap putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk mengadili;

Konsekuensi dari kekeliruan dan kelalaian yang nyata ini sangat jelas: Putusan Banding harus dibatalkan hal mana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/K/Sip/1970, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Keberatan Kedua:

Majelis Hakim Tinggi Salah Menerapkan Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 sebagai dasar dalam menghukum Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I untuk membayar paket wisata kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Penghargaan Dinas Pekerja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;

4.

Majelis Hakim Tinggi secara tidak tepat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Nomor 13/2003) yang mengatur kadaluwarsa hak pekerja/buruh dalam menuntut pengusaha/majikan untuk membayar kekurangan hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama dua tahun, seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dapat diterapkan dalam perkara ini;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 jelas tidak relevan untuk digunakan dalam perkara ini, karena:

(1)

Apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II tidak memiliki dasar hukum;

(2)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dan apa yang diatur dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 13/2003 adalah mengenai pembayaran uang yang sifatnya normatif yang tidak bisa diatur secara menyimpang (misalnya dibatasi oleh daluwarsa) baik oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Akan tetapi, pembayaran uang yang sifatnya tidak normatif namun diberi batasan waktu (daluwarsa) oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama juga harus dihormati. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 menjadi tidak relevan jika tuntutan atas sesuatu yang tidak normatif sifatnya itu ternyata malahan tidak berlaku terhadap pihak yang menuntut. Kalaupun dianggap berlaku, *quod non*, apa yang dituntut sudah hangus/melampaui waktu/daluwarsa berdasarkan aturan atau yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama itu sendiri; dan

(3)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tidak berlaku surut. Penjelasan terkait butir (1), (2) dan (3) tersebut di atas akan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I uraikan lebih jauh di bawah ini;

5.

Pasal 96 Undang Undang Nomor 13/2003 mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13/2003 dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 sehingga tidak ada lagi pembatasan waktu/kadaluwarsa bagi pekerja yang ingin menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja;

Halaman 32 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, Majelis Hakim Tinggi lupa dan tidak cukup mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 hanya berlaku jika hak pekerja dimaksud memiliki dasar hukum atau alas hak untuk dituntut. Contoh: Seorang pekerja/buruh melakukan kerja lembur tapi tidak dibayar upah lemburnya padahal pekerjaan lembur tersebut dilakukan atas perintah pengusaha/majikan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, pekerja yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntut pembayaran upah lemburnya tanpa ada batas waktu/kadaluwarsa 10 tahun kemudian pun, pekerja tersebut masih memiliki hak menuntut. Contoh lain: Seorang pekerja/buruh dibayar kurang dari jumlah upah yang diperjanjikan atau tidak dibayar THR-nya atau tidak diganti biaya pengobatannya padahal sudah diperjanjikan ada penggantian biaya pengobatan. Untuk hal-hal yang jelas memiliki dasar baik berdasarkan undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama selama hak-hak itu tidak ada pembatasan khusus di dalam undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama terkait, maka pekerja/atau buruh berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pengusaha/majikan tanpa ada batas waktu/kadaluwarsa;

Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I atau Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II benar memiliki hak untuk menuntut uang paket wisata?;

Sebelum Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I menjawab pertanyaan itu, izinkan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hak pekerja dapat dituntut tanpa ada pembatasan waktu/kadaluwarsa bahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 sekalipun;

Kita semua mengetahui bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas cuti tahunan. Cuti tahunan wajib diberikan oleh pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh. Hak ini diberikan baik oleh undang-undang maupun oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jika tidak diberikan maka pekerja/buruh berhak untuk menuntut pemenuhan/pembayarannya dari pengusaha/majikan. Tapi kita semua juga mengetahui bahwa cuti tahunan hanya bisa diambil dalam batas waktu tertentu. Jika dalam batas waktu itu pekerja/buruh tidak menggunakan haknya maka otomatis hak itu akan hangus. Contoh: dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama diatur bahwa jika

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh tidak mengambil cuti tahunan paling lambat satu bulan setelah hak cuti tahunan yang baru timbul, maka cuti tahunan yang lama akan hangus. Dalam konteks ini, jika pekerja/buruh baru mau mengambil cuti tahunan setelah lewat satu bulan ketika hak cuti tahunan yang baru sudah timbul, maka pekerja/buruh sampai kapanpun tidak berhak untuk menuntut pengusaha/majikan walaupun pekerja/buruh menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 sekalipun ini yang tidak diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa PKB Periode 2003-2005 baru berlaku di tanggal 8 Desember 2003 dimana saat itu Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I usia masa kerjanya sudah mencapai 25 tahun 6 bulan 29 hari atau melampaui batas kriteria bagi pekerja Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I untuk mendapatkan uang Paket Wisata yaitu 25 tahun dengan batas klaim 6 bulan setelah tanggal ulang tahun pekerja. Demikian halnya dengan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II yang usia masa kerjanya sudah 25 tahun 10 bulan 11hari sehingga tidak masuk dalam kriteria;

Berdasarkan PKB Periode 2003-2005, Pemohon Kasasi dan SP-FPLB (Tergugat II/Terbanding II) telah setuju untuk mengesampingkan hak menuntut pembayaran uang Paket Wisata sebagai Penghargaan Dinas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang setelah lewatnya 6 bulan sejak hak itu timbul. Dengan kata lain, saat PKB Periode 2003-2005 berlaku, Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sudah tidak masuk dalam kriteria untuk menerima apalagi menuntut pembayaran uang Paket Wisata yang batasannya adalah setelah lewat 6 bulan sejak hak itu timbul. Pada saat itu, SP-FPLB (Tergugat II/Terbanding II) mewakili seluruh pekerja Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I (termasuk Para Termohon Kasasi), sehingga Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat terikat dengan isi PKB Periode 2003-2005. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Prinsip hak cuti tahunan sama dan serupa dengan prinsip hak uang Paket Wisata yang jika tidak diambil pada batas waktu yang ditentukan, maka hak itu akan hangus dengan sendirinya. Dalam konteks uang Paket Wisata, Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat malahan tidak

Halaman 34 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kriteria saat PKB Periode 2003-2005 mulai berlaku. Prinsip yang sudah disepakati di dalam PKB Periode 2003-2005 ini harus dihormati dan diterapkan laksanaanya sebuah undang-undang;

Jelas sudah dan bisa dengan mudah dijawab pertanyaan di atas bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I atau Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II tidak memiliki hak untuk menuntut uang paket wisata karena saat PKB periode 2003-2005 berlaku, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I atau Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II sudah tidak masuk dalam kriteria untuk menerima uang paket wisata. Kalaupun mereka dianggap berhak, *quod non*, hak mereka sudah hangus berdasarkan batasan waktu 6 (enam) bulan setelah ulang tahun masa kerja sesuai ketentuan dalam PKB periode 2003-2005. Majelis Hakim Tinggi mungkin lupa bahwa PKB periode 2003-2005 tidak berlaku surut (retroaktif);

Terbukti juga bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tidak relevan dalam perkara *a quo*;

Lagi pula, kalaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13/2003 tidak lagi berlaku dan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dianggap wajib membayar uang Paket Wisata sebagai Penghargaan Dinas, *quad non*, maka forum yang tepat untuk memutuskan perkara ini sebenarnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial karena hak tersebut timbul sebagai akibat hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi dan bukan disebabkan karena Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Putusan Banding. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Majelis Hakim Tinggi selain telah salah dalam menerapkan hukum, mereka juga telah melampaui batas wewenang dalam menangani perkara *a quo*;

6.

Majelis Hakim Tinggi secara keliru berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I belum melaksanakan pemberian Uang Paket Wisata sebagai Penghargaan Dinas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per orang kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, meskipun sewaktu bekerja hal itu tidak dimohonkan untuk dibayarkan pada saat mereka mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, hal tersebut adalah hak pribadi dari pekerja dan belum pernah dilepaskan serta tidak mengenai daluwarsa, sehingga Majelis Hakim Tinggi

Halaman 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa uang Paket Wisata tersebut adalah hak pribadi yang melekat pada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I (halaman 71 alinea 2 yang berlanjut di halaman 72 Putusan Banding);

Padahal, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan Bukti T.I-28 yaitu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PKB Periode 2003-2005 yang juga berlaku sejak 8 Desember 2003 sama halnya dengan PKB Periode 2003-2005 yang mengatur tentang pemberian Penghargaan Ulang Tahun Dinas dan Paket Wisata yang membuktikan secara jelas dan nyata bahwa Paket Wisata tidak diberikan kepada Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dikarenakan: (i) Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak memenuhi kriteria/syarat pemberian Paket Wisata Domestik yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PKB Periode 2003-2005, dimana Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum mencapai ulang tahun dinas yang ke-30 tahun, sedangkan hak Paket Wisata atas ulang tahun dinas ke-25 baru berlaku setelah ulang tahun masa kerja Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat melewati batasan waktu 6 (enam) bulan yang ditetapkan sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PKB Periode 2003-2005 yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB Periode 2003-2005; dan (ii) Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan uang Paket Wisata saat mulai berlakunya PKB 2003-2005 maupun selama Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat masih berstatus sebagai pekerja dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I. Sekali lagi Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I ingin menegaskan bahwa PKB Periode 2003-2005 tidak berlaku surut (retroaktif);

7.

Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sangat menyayangkan kualitas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang justru lebih buruk dibandingkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana di dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 82 dan 83 dengan jelas mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat I diterima sebagai pegawai tetap PT Badak sejak tanggal 1 Juni 1978 dan pensiun tanggal 1

Halaman 36 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2005, sehingga pada saat berlakunya Perjanjian Kerja Bersama periode 2003-2005, yaitu tanggal 8 Desember 2003, Penggugat I mempunyai masa kerja 25 tahun 6 bulan 29 hari, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2003-2005, Nomor 3239a/BA.10/2004-075, maka Penggugat I tidak berhak atas Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD) oleh karena yang berhak PUTD adalah yang *due date*-nya 25 atau 30 atau 35 tahun terhitung mulai tanggal diberlakukannya PKB periode 2003-2005”;

“Menimbang, bahwa sedangkan untuk Penggugat II berdasarkan bukti P. 7 dan P.8, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat II diterima sebagai pegawai tetap PT Badak sejak tanggal 19 Januari 1978 dan pensiun tanggal 1 Januari 2004, sehingga pada saat berlakunya Perjanjian Kerja Bersama periode 2003-2005, yaitu tanggal 8 Desember 2003, Penggugat II mempunyai masa kerja 25 tahun 10 bulan 11 hari, dan pada saat Penggugat II Pensiun mempunyai masa kerja 25 tahun 11 bulan 12 hari, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2003-2005, Nomor 3239a/BA.10/2004-075, maka Penggugat I tidak berhak atas Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD) oleh karena yang berhak PUTD adalah yang *due date*-nya 25 atau 30 atau 35 tahun terhitung mulai tanggal diberlakukannya PKB periode 2003-2005”;

“Menimbang, bahwa keberadaan Petunjuk Pelaksanaan PKB 2 bukti perihal Penghargaan Ulang Tahun Dinas, sekaligus mematahkan keterangan saksi Syahril Piliang (saksi Penggugat), yang menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh paket wisata adalah hanya masa kerja yang sudah 25 tahun atau lebih”;

8.

Majelis Hakim Tinggi gagal dan lalai untuk mempertimbangkan apa yang sudah sedemikian jelas diatur dalam PKB Periode 2003-2005 beserta Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan yaitu bahwa Paket Wisata hanya dapat diberikan jika pekerja telah memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun yang pengajuannya hanya dapat diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal ulang tahun masa kerja yang ke 25. Maka secara hukum, jika pengajuan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh ketentuan PKB Periode 2003-2005 beserta Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya (Juklak), maka hak tersebut akan hangus/gugur/daluwarsa sehingga tidak dapat diberikan;

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat baru melakukan tuntutan atas uang Paket Wisata setelah melewati batas masa 6 bulan yang dipersyaratkan di dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PKB Periode 2003-2005. Mereka bahkan sudah tidak masuk ke dalam kriteria saat PKB Periode 2003-2005 beserta Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak) mulai berlaku;

9.

Putusan Banding harus dibatalkan. Selain berdasarkan argumen-argumen di atas, Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 secara keliru;

Majelis Hakim Tinggi dengan fatal tidak memperhatikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 itu sendiri dimana jelas dikatakan di dalamnya bahwa:

“ ... upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja.... Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu.... Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan perundang-undangan.... ”;

Perhatikan bagaimana Mahkamah Konstitusi benar-benar menghormati dan menggarisbawahi upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai sesuatu yang tidak boleh disimpangi dan tidak boleh hapus karena lewat waktu tertentu. Jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sedang membicarakan hak-hak yang sifatnya normatif yang tidak bisa disimpangi dan diberi batasan waktu dalam penuntutan. Untuk hal ini, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sangat sependapat Namun, untuk hal-hal yang sifatnya tidak normatif, yang diberikan berdasarkan kemauan pengusaha/majikan, apakah dilarang oleh hukum untuk diatur dengan bebas termasuk untuk diberikan batasan waktu? Jawabannya tentu saja tidak dilarang. Pengusaha/majikan diberi kebebasan oleh hukum untuk mengaturnya. Hak pekerja atas apa yang diperjanjikan itu (walaupun tidak normatif sifatnya) harus dilindungi sepanjang memenuhi ketentuan dan

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan yang diberikan pengusaha/majikan atau disepakati/disetujui diperjanjikan oleh/antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja. Hak mana jika diberikan batasan waktu, tentunya akan hapus/hangus daluwarsa jika dituntut oleh pekerja/buruh setelah melampaui batasan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam konteks ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 menjadi tidak relevan;

10.

Majelis Hakim Tinggi juga lalai untuk menilai dan mempertimbangkan bahwa tidak ada ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 berlaku surut (retroaktif). Karena tidak berlaku surut, adalah tidak adil dan tidak tepat jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 digunakan untuk menguji aturan yang berlaku jauh di masa lampau (dalam hal ini PKB Periode 2003-2005), apalagi untuk sesuatu yang tidak memiliki alas hak sama sekali;

Karena itu, adalah tepat dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung yang terhormat berkenan membatalkan Putusan Banding;

Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 mengenai uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

11.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP /1972 tanggal 26 Februari 1973 secara tidak tepat telah digunakan oleh Majelis Hakim Tinggi seolah-olah dapat diterapkan dalam perkara ini. Majelis Hakim Tinggi secara keliru berpendapat: "Menimbang, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena gugatan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973), guna untuk menjamin agar Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut lagi, mengingat juga bahwa perkara ini cukup lama sejak tahun 2009, dan juga untuk menjamin kepastian bahwa Tergugat I/Terbanding I akan segera melaksanakan kewajiban kepada Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan, dan jumlahnya tersebut disesuaikan besarannya, namun tetap memiliki daya paksa, yang menurut Majelis Hakim adalah patut dan

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil jika ditentukan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap” (halaman 75 alinea 4 Putusan Banding);

12.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* sangat keliru karena Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana didalilkan dan tidak ada satu kalimat pun di dalam Putusan Banding yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

Para Termohon Kasasi tidak dapat menuntut uang paksa (*dwangsom*) bersamaan dengan gugatan permintaan uang sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976 yang berbunyi:

“*Dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”;

Lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/Sip/1972 menyatakan:

“*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

Uang paksa yang diputuskan Majelis Hakim Tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan Pemohon Kasasi melaksanakan Putusan Banding adalah keliru;

Dalam perkara *a quo*, nyata-nyata Para Termohon Kasasi/Para Pemanding/Para Penggugat menuntut pembayaran uang berupa pembayaran uang Paket Wisata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing mereka. Dengan demikian, Putusan Banding yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang Paket Wisata kepada Para Termohon Kasasi/Para Pemanding/Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang beserta hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari merupakan putusan yang bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan aturan hukum yang akan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I uraikan berikut ini;

13.

Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dengan ini menolak penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* karena tidak

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Rechtsvordering (Rv). *dwangsom* sebagai hukuman tambahan (*accessoir*) bergantung kepada hukuman primair. Berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv, lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada hukuman pokok untuk menyerahkan sejumlah uang;

Sejalan dengan ketentuan Pasal 606 a Rv, Prof. Subekti dan Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum (1971, hlm. 38) memberi pendapat mengenai uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai berikut: "sebegitu jauh suatu putusan Pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa". Bahwa frasa: ".. lain daripada untuk membayar sejumlah uang...", artinya lembaga *dwangsom* tidak dapat diterapkan kepada hukuman pokok untuk menyerahkan sejumlah uang;

Selain itu, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Bab Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (*dwangsom*) Dalam Hukum Acara Perdata (2013, hlm. 185-186), menyebutkan bahwa tidak ada salahnya *dwangsom* dijatuhkan kepada terhukum agar secara psikologis bersungguh-sungguh melaksanakan hukuman pokok sepanjang yang diminta Penggugat/Para Penggugat bukan merupakan putusan Hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara gamblang terlihat bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, penerapan lembaga *dwangsom* terhadap perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding yang menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP /1972 tanggal 26 Februari 1973 adalah keliru besar. Oleh karena itu Putusan Banding harus dibatalkan;

Keberatan Keempat:

Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya PKB periode 2003-2005 yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 yang mendatangkan kerugian materiil bagi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;



14.

Bahwa dalil pokok gugatan atas perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1365, yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dengan demikian maka yang harus dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah:

1.

Ada atau tidak perbuatan dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I yang melawan hukum;

2.

Ada apa tidak kerugian yang diderita oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum tersebut;

Namun, tidak ada satu kalimat pun di dalam Putusan Banding yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

15.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

“Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Para Penggugat (dalam hal ini Para Termohon Kasasi) mampu membuktikan adanya semua unsur berikut ini:

a.

Perbuatan melawan hukum;

b.

Kesalahan;



c.

Kerugian; dan

d.

Kausalitas;

Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah melakukan satu pun dari keempat unsur perbuatan melawan hukum di atas. Sekali lagi, Putusan Banding pun sama sekali tidak menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan satu pun dari keempat unsur perbuatan melawan hukum di atas;

16.

Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I uraikan di atas bahwa Majelis Hakim Tinggi secara keliru berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I baru melaksanakan sebagian dari apa yang telah diperjanjikan dalam PKB ke-2 periode 2003-2005” karena belum melaksanakan pemberian uang Paket Wisata sebagai Penghargaan Dinas Pekerja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per orang kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

Faktanya, di dalam Proses Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Bontang, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan Bukti T.1-28 yaitu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PKB Periode 2003-2005 yang mengatur tentang pemberian Penghargaan Ulang Tahun Dinas dan Paket Wisata yang membuktikan secara jelas dan nyata bahwa Paket Wisata tidak diberikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dikarenakan: (i) tidak memenuhi syarat pemberian Paket Wisata Domestik karena Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum mencapai ulang tahun dinas yang ke-30 tahun, sedangkan hak paket wisata atas ulang tahun dinas ke-25 telah hangus karena telah melewati jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal Ulang Tahun Dinas, dan (ii) Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan uang Paket Wisata saat mulai berlakunya PKB 2003-2005 tanggal 8 Desember 2003 maupun saat Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat masih berstatus sebagai Pekerja Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;

17.

Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Justru Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika memenuhi permintaan Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang jelas-jelas bertentangan dengan batasan yang diberikan oleh PKB Periode 2003-2005 berikut Petunjuk Pelaksanaannya (Juklak) terkait pemberian Uang Paket Wisata;

Keberatan Kelima:

Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru serta inkonsisten dalam penerapan hukum dimana di satu sisi, Majelis Hakim Banding menyatakan perkara ini adalah perkara ketenagakerjaan dan tunduk pada Undang Undang Nomor 13/2003 tapi di sisi lain menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara *a quo*;

18.

Majelis Hakim Tinggi secara keliru berpendapat bahwa "... gugatan Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum adalah atas dasar adanya hubungan ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan *lex specialis* tersebut, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada waktu Para Penggugat mengajukan gugatan ini telah berlaku efektif bagi setiap perkara ketenagakerjaan di Indonesia" sebagaimana disebutkan dalam halaman 66 alinea 3 Putusan Banding;

Hal yang serupa juga disebutkan dalam halaman 68 alinea 2 Putusan Banding: "Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah masalah ketenagakerjaan yang tunduk kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang Undang Tenaga Kerja dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial..";

Pertimbangan seperti ini jelas salah, keliru dan inkonsisten dalam penerapan hukum. Jika memang perkara *a quo* adalah perkara ketenagakerjaan yang tunduk kepada Undang Undang Nomor 13/2003 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang Undang Nomor 2/2004), maka perkara ini seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Jelas Pengadilan Negeri Bontang maupun Pengadilan Tinggi Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

19.

Jika ingin konsisten, sesuai pertimbangan Majelis Hakim Banding di dalam halaman 68 alinea 2 Putusan Banding yang mengatakan bahwa pokok perkara ini adalah masalah ketenagakerjaan yang tunduk kepada Undang Undang Nomor 13/2003 dan Undang Undang Nomor 2/2004, maka gugatan

Halaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bontang dan kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda haruslah dianggap salah alamat, karena sudah diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadilinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Rv yang berbunyi “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dilakukan tangkisan tentang kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

M. Yahya Harahap dalam Buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 421 menyatakan “Kewajiban Hakim untuk menyatakan mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu, dengan demikian eksepsi ada atau tidak, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;

Putusan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Banding membuktikan bahwa Majelis Hakim Tinggi telah melampaui kewenangan dengan memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi wewengannya. Dengan demikian, Putusan Banding sudah seharusnya dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung;

Akhir kata, Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I ingin menyampaikan kepada *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI bahwa Putusan Banding yang merupakan putusan yang keliru dan tidak benar ini dibiarkan dan pertimbangan-pertimbangannya diterapkan dalam setiap perkara, maka akan terjadi ketidakpastian hukum karena pengusaha/majikan tidak lagi dapat mengatur batasan-batasan terkait benefit yang tidak normatif sifatnya termasuk untuk mengatur batas waktu/daluwarsanya. Sehingga sangat beralasan bagi *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Tergugat I terbukti melanggar hak subjektif Para Penggugat sehingga harus membayar uang yang menjadi hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang harus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang dijatuhkan dengan pertimbangan tuntutan pokok terkait pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Yurisprudensi tetap tidak boleh disertai dengan hukuman uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: VICKY OPING dan kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT BADAK NGL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding: **1. VICKY OPING** dan **2. H.M. THAMRIN SAENU, B.A.**, dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Terbanding I: **PT BADAK NGL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 13/PDT/2016/PT SMR., tanggal 10 Maret 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Btg., tanggal 2 Desember 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-33;
- Menyatakan sah sebagai hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2003-2005 antara PT Badak NGL dengan Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG/LPG Badak (SP-FPLB) tanggal 6 Desember 2003;
- Menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati dan ditandatangani tanggal 6 Desember 2003 tersebut, yang mendatangkan kerugian materiil bagi Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang paket wisata kepada Para Pembanding/Para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding II/Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

3. Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)